

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kekeliruan pemahaman bahwa IM2 menggunakan pita frekuensi 2.1GHz maka pasal 17, pasal 25, pasal 29, dan pasal 30 PP No.53 tahun 2000, serta pasal 34 UU No.36 tahun 1999, mengatur tentang kewajiban bagi pengguna spektrum frekuensi. Predikasi atas perbuatan PT. IM2 seharusnya adalah menggunakan jaringan seluler PT. Indosat, tetapi majelis hakim memberi predikasi menggunakan alokasi pita frekuensi PT. Indosat. Pemikiran bahwa ada kewajiban regulatif telekomunikasi yang tidak dipenuhi inilah yang kemudian dikait-kaitkan oleh JPU dengan Pasal 2 dan 3 dari UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tipikor serta membayar kewajiban BHP frekuensi sebesar Rp.1,358 Triliun. Penggunaan UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 dalam perkara ini lebih ditujukan pada aspek pemasukan keuangan negara yang tidak dibayarkan oleh PT IM2 akibat dipergunakannya pita frekuensi radio 2.1 GHz secara melawan hukum, dimana dalam UU No.31 Tahun 1999 terdapat pidana tambahan berupa pembayaran kerugian negara yang tidak dimiliki oleh UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Perbuatan Indosat dan IM2 tidak dapat diklasifikasikan sebagai korupsi korporasi karena pengambilan kebijakan dilakukan oleh individu yaitu direksi. Suatu korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila kebijakan tersebut diambil bersama atas nama perusahaan. Pendekatan *administrative penal law* lebih tepat digunakan untuk mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan korporasi karena tidak semua perbuatan yang merugikan negara harus ditarik ke ranah korupsi. Berdasarkan Penerapan Azas *Logische Specialiteit* dan *Lex Specialis Systemtis Derogat Lex Generali*, maka kasus Indosat dan IM2 semestinya berlaku UU Telekomunikasi No.36 Tahun 1999 yang berdimensi *Administrative Penal Law*.

5.2 Saran

1. Sebaiknya peran Kemenkominfo sebagai lembaga yang mendapat tugas mengawal UU telekomunikasi didengar keterangannya dalam persidangan bahwa IM2 bukan berjualan bandwidth, tetapi mengelola jasa koneksi sebagai mitra operator jaringan sesuai dengan Keputusan Menteri No.21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang Majelis Hakim mengesampingkan pula fatwa resmi dari Menteri yang menerbitkan Peraturan Menteri tersebut. Jika dipaksakan logika tentang menggunakan frekuensi 3G, maka IM2 harus membangun BTS sendiri, maka logika tersebut telah berlawanan dengan aturan yang ada.
2. Untuk perkara *perkara administrative penal law* diharapkan pada penegak hukum harus memahami betul secara detail permasalahannya tidak asal tindak dengan dalih pemerintahan harus bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme semua perkara disamaratakan, padahal ada pengaturan yang khusus yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk menindaknya. Untuk pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana seharusnya diatur lebih jelas lagi khususnya diatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri, karena korporasi merupakan subyek hukum maka harus diposisikan sejajar dengan subyek hukum orang atau dalam penulisan hukum skripsi disini (pengurus korporasi). Sehingga dalam penerapan hukumnya pun dapat dimaksimalkan yaitu dapat setimpal dengan perbuatan yang dilakukan korporasi tersebut.